BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71114 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 001 /K.BAWASLU.KS-11/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN TAPIN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten;

b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Tapin.

d. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Scanned with CamScanner

Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt 3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71114 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017, tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPU-XVII/2019, tentang frasa Panwas Kabupaten/Kota sebagai Bawaslu Kabupaten Kota.
10. Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Tapin Nomor : Sprin /149/II/OTL.1.1.1/2020/Reskrim;
12. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Nomor : PRINT-54/O.3.17/Eku.1/3/2020
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tapin yang terdiri dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, Kepolisian Resort Tapin dan Kejaksaan Negeri Tapin;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin Tahun 2020:

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;

Scanned with CamScanner

Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71114 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator
1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina;

e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasehat	: Rp. 1.250.000,-/Bulan
2. Pembina	: Rp. 1.150.000,-/Bulan
3. Koordinator	: Rp. 1.000.000,-/Bulan
4. Anggota	: Rp. 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020.

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Sekretariat : Kantor Dikdat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71114 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 09 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KETUA,

THESSA AJI BUDIONO

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Prov. Kal-Sel di *Banjarmasin;*
2. Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Prov. Kal-Sel di *Banjarmasin;*
3. Kepala Kepolisian Resort Tapin di *Rantau;*
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin di *Rantau;*

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Raitau 71114 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tapin
NOMOR : 001 /K.BAWASLU.KS
11/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 09 Maret 2020

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN TAPIN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Thessa Aji Budiono, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kab. Tapin	Penasehat
2.	Eko Hadi Prayitno, SIK,	Kepala Kepolisian Resort Tapin	Penasehat
3.	Emy Munfarida, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Tapin	Penasehat
4.	Fakhrian Noor, S.Pi	Kordiv HPPS Bawaslu Kab. Tapin	Pembina
5.	Thomas Afrian, SH, SIK, MH	Kasat Reskrim Polres Tapin	Pembina
6.	Nala Arjhunto, SH	Kasipidum Kejari Tapin	Pembina
7.	Fakhrian Noor, S.Pi	Kordiv HPPS Bawaslu Kab. Tapin	Ketua Koordinator
8.	Thomas Afrian, SH, SIK, MH	Kasat Reskrim Polres Tapin	Koordinator
9.	Nala Arjhunto, SH	Kasipidum Kejari Tapin	Koordinator
Tim Pelaksana			
1.	Fathur Rahman Nor, SKM	Anggota Bawaslu Kab. Tapin	Anggota
2.	Heru Gunawan, S.Pt	Koorsek Bawaslu Kab. Tapin	Anggota
3.	H. Ali Muzakkir,SH	Staf Bawaslu Kab. Tapin	Anggota
4.	Novi Andi Irawan, SH	Staf Bawaslu Kab. Tapin	Anggota
5.	Syifa Faradina Sari, SH	Staf Bawaslu Kab. Tapin	Anggota
6.	Raja Aulia Rahman, SH	Staf Bawaslu Kab. Tapin	Anggota
7.	Risva Alfiadi Wartha, SE	Staf Bawaslu Kab. Tapin	Anggota
8.	Edy Supandi, SAP	KBO Sat Reskrim Polres Tapin	Anggota
9.	Abd. Rahman, SH	Penyidik Polres Tapin	Anggota
10.	Budi Prasetyo, SH	Penyidik Polres Tapin	Anggota
11.	Arpan Widiatmoko	Penyidik Polres Tapin	Anggota
12.	Randy Sonata	Penyidik Polres Tapin	Anggota
13	M. Andri Khalid	Penyidik Polres Tapin	Anggota
14.	Dimas Satria,SH	Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Pidum Kejari Tapin	Anggota
15.	Iwan Budi Susilo, SH	Jaksa Fungsional Kejari Tapin	Anggota
16.	Wiradhyaksa M. Hariadi P, SH	Jaksa Fungsional Kejari Tapin	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KETUA,

THESSA AJI BUDIONO

Scanned with CamScanner